

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna dan satu-satunya yang diridai Allah, sempurna dalam artian bahwa ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagaimana yang diterangkan Muhammad Ali As-Şābūni dalam kitab *Şafwātut Tafāsīr*, bahwa yang dimaksud pada surah al-Maidah ayat 5 tentang kesempurnaan agama adalah kesempurnaan syari'at,¹ yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Allah sebagai *Syāri'*, yang di dalamnya tercakup *hablum minallāh* dan *hablum minannās*.

Şalah satu bentuk konkrit dari *hablum minannās* adalah pernikahan, yaitu sebuah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk menikmati pihak satunya.²

Hubungan perkawinan merupakan suatu fitrah dan kecenderungan alami manusia sebagai makhluk jasmaniyah, namun ia harus diatur sedemikian rupa demi tercapainya tujuan pernikahan yang utama, yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

¹ Muhammad Ali As-Şābūni, *Şafwātut Tafāsīr*, Juz I, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2001) 302

² Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhāj Al-Muslim*, (Kairo: Dār Al- Hadīs, 2004), 349

istri, pemeliharaan anak, dan lain-lain. Namun yang lebih menarik perhatian penulis adalah kasus salah satu pengikut *Jamā'ah Tablig* yang menjadikan *khurūj* sebagai syarat nikah, yaitu ketika seorang laki-laki mengajukan lamarannya, wali atau perempuan yang ingin dinikahi itu sendiri mensyaratkan sang laki-laki untuk melakukan *khurūj* terlebih dahulu sebelum menikah.

Kasus ini menjadi masalah karena dalam teori fiqih sendiri tidak pernah ada pembahasan mengenai syarat nikah dari pihak istri atau mertua yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan. Kajian fiqih yang paling mendekati hal ini adalah mahar yang seyogyanya harus dipenuhi sebelum akad nikah, atau perjanjian pernikahan. Namun *khurūj* yang menjadi syarat nikah disini bukanlah termasuk mahar maupun perjanjian pernikahan, karena ia bukanlah sesuatu yang bernilai langsung kepada pihak istri, sedangkan ia harus dilaksanakan sebelum pernikahan, berbeda dengan perjanjian pernikahan yang berlangsung saat berjalannya pernikahan dan bisa menjadi alasan permintaan cerai jika terjadi pelanggaran.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang *khurūj* sebagai syarat nikah. Untuk itu penulis mengambil judul *Khurūj Sebagai Syarat Nikah, Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota Jamā'ah Tablig di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL*.



Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini hanya terbatas pada dua hal, yaitu:

- a. Alasan disyaratkannya *khurūj* sebelum pernikahan dalam pernikahan pengikut *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap *khurūj* sebagai syarat nikah dalam pernikahan pengikut *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar skripsi ini lebih terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa *khurūj* menjadi persyaratan menikah dalam kasus pernikahan anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *khurūj* sebagai syarat nikah dalam kasus pernikahan anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui originalitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang pembahasannya cukup serupa dengan objek yang akan diteliti. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, dan jauh dari plagiasi.

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jamā'ah Tablig Kepada Keluarga yang Ditinggal Khurūj di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.* Penelitian tersebut disusun oleh Riki Firnanda di IAIN Sunan Ampel pada tahun 2011. Isinya menekankan terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan saat sang suami sedang melaksanakan *khurūj*.
2. *Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan* yang disusun oleh Nur Aini pada tahun 2011 di IAIN Sunan Ampel. Skripsi tersebut berfokus kepada pemberian *barang gawan* yang dijadikan syarat perkawinan dalam adat perkawinan di Lamongan.

Selain penelitian karya Riki Firnanda diatas, sebenarnya masih banyak lagi yang membahas mengenai *Jamā'ah Tablig*, namun fokus penelitiannya hanya terbatas mengenai kajian dakwah, pemikiran, dan sosial. Penelitian yang menjadi ruang lingkup hukum keluarga mengenai pembahasan *khurūj* sebagai syarat nikah belum pernah dibahas sebelumnya.

Lain halnya dengan penelitian mengenai syarat nikah, sepanjang penelusuran penulis hanya satu penelitian tersebut di atas yang membahas mengenainya. Hal ini dapat dipahami mengingat pengadaan syarat nikah merupakan kasus yang sangat jarang dan sedikit pelakunya. Berbeda dengan penelitian mengenai mahar ataupun perjanjian nikah yang kasusnya sangat banyak dan sering diteliti. Oleh karena itu berbagai penelitian maupun karya ilmiah tentang hal tersebut bisa ditemukan dengan mudah, diantaranya yaitu:

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, buah tangan dari Ria Desviastanti pada tahun 2010 di Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Tesis tersebut membahas mengenai pengaruh akta perjanjian kawin dalam melindungi harta dalam perkawinan.
2. *Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita* karya Ahmad Dahlan dan Firdaus Akbar dalam Jurnal Yin Yang, Volume III Nomor I Januari-Juni 2008 yang diterbitkan oleh PSG STAIN Purwokerto. Isinya berfokus kepada peran perjanjian nikah dalam melindungi hak dan kewajiban pihak perempuan.
3. *Aku Nikahi Engkau dengan Bismillah* karangan Abdul Mu'tazim yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh penerbit Niaga Swadaya. Buku ini menekankan kepada prinsip kemudahan dalam pernikahan yang diajarkan Islam, termasuk dalam masalah pemberian mahar.

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pemberian Uang Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang empat Kab. Banjar KALSEL.* Penelitian tersebut disusun oleh Hilmiyani pada tahun 2010 di IAIN Sunan Ampel. Isinya berfokus kepada perspektif masyarakat di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalimantan Selatan yang menyamakan kedudukan *jujuran* dengan mahar dalam Islam.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa objek yang kami bahas belum pernah diteliti sebelumnya. Namun beberapa kajian di atas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini, sedangkan perbedaan dengan kajian-kajian sebelumnya antara lain:

1. Penelitian mengkaji tentang alasan disyaratkannya *khurūj* dalam kasus pernikahan anggota *jamā'ah tabligh* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL.
2. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan *khurūj* sebelum pernikahan dalam kasus anggota *jamā'ah tabligh* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan sekaligus menganalisa alasan persyaratan *khurūj* sebelum pernikahan dalam kasus anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL.
2. Menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap disyaratkannya *khurūj* dalam kasus pernikahan anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat mengenai syarat nikah khususnya terhadap *khurūj* sebagai syarat nikah.

2. Aspek Praktis

Dari segi praktis, untuk dijadikan pemahaman bagi para pemuda yang akan menikah dengan perempuan dari keluarga *jamā'ah tabligh* yang mensyaratkan *khurūj* sebelum pernikahan.

G. Definisi Operasional

Pada skripsi ini penulis menggunakan judul *Khurūj* Sebagai Syarat Nikah, Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSĒL.

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian. Penulis menggunakan beberapa suku kata yang perlu dijelaskan agar dapat dimengerti, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, dan dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

Khurūj :Secara umum ia berarti keluar di jalan Allah, yaitu keluar dari daerah kediaman untuk bergerak di jalan Allah, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu mesjid ke mesjid yang lain, demi menjalin silaturahmi dan berdakwah atau tablig.¹⁴ Sedangkan maksudnya secara khusus dalam ruang lingkup syarat nikah dalam penelitian ini yaitu *khurūj* yang dilaksanakan berdasarkan permintaan dan sepengetahuan calon mertua atau istri sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menikahi wanita tersebut.

¹⁴ Syid Abu Hasan Ali an-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), hal 234

2. Sumber data

Untuk menjaga kualitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber primer lebih diutamakan. Sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶

Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari keterangan pelaku yang dalam pernikahannya ia diminta untuk melaksanakan *khurūj* terlebih dahulu, yaitu Bapak Ainur serta Bapak Abdul Mu'in. Di samping itu, didukung juga dengan sumber sekunder berupa keterangan-keterangan dari orang-orang yang biasa atau pernah berkecimpung dalam dunia *jama'ah tabligh*, diantaranya ukhti Fitriana dan akhi Musta'in.

Selain itu sumber data sekunder juga merupakan sumber data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.¹⁷ Beberapa buku yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. *Khurūj fi Sabīlillah* karya An Nadhr M. Ishaq Shahab.
- b. *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, karya Syid Abu Hasan Ali an-Nadwi.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 62.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

- c. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 2*, karya Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny.
- d. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 3*, karya Abu Muhammad Ahmad Abduh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁸

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu proses wawancara yang mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatan pewawancara dalam kehidupan informan.

Wawancara mendalam tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang berkecimpung langsung dan merupakan pengikut *Jamā'ah Tablig*.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data-data mengenai *khurūj* yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Pengamatan/Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁰ Dalam hal ini observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai *khurūj* dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau dan dituangkan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun suatu karya tertentu tentang kejadian tersebut. Karya tersebut bisa berbentuk foto, rekaman, film, dan lain-lain.²¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan penggambaran yang lebih detail mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat *khurūj*.

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 145

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 148

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan Teori, berisi teori-teori yang bersifat umum yang paling mendekati syarat nikah, yaitu mahar dan perjanjian pernikahan.

Bab ketiga, Data Penelitian, yaitu yang berkenaan dengan hasil temuan di lapangan mengenai *jama'ah tabligh*, *khurūj*, serta pemsyaratannya sebelum pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pengikut *jama'ah tabligh* di Amuntai KALSEL.

Bab keempat, Analisis. Bab ini berisi analisis dari hasil penelitian yang meliputi: analisis terhadap alasan disyaratkannya *khurūj* sebelum pelaksanaan pernikahan, dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

Bab kelima, Penutup. Merupakan bab akhir dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.